

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokratis sehingga dalam pemilihan presiden atau lembaga legislatif melalui proses pemilihan umum (pemilu). Pemilu dapat berlangsung dalam berbagai tingkatan mulai dari pemilihan lokal hingga pemilihan nasional, sistem pemilu dan aturan yang digunakan dapat bervariasi. ¹Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan calon wakil rakyat. Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu merupakan suatu alat pelaksanaan yang dijalankan secara langsung, bebas, rahasia, dan adil di seluruh wilayah NKRI. Tujuan utama dari pemilihan umum adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menyuarkan aspirasi dalam memilih orang yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan.²

Negara-negara di dunia menganut berbagai macam sistem pemerintahan, salah satunya ialah sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.³ Yang mana kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara haruslah sesuai dengan

¹ Perludem, 2023, *Dua Masalah Sistem Pemilu Indonesia oleh Usep Hasan Sadikin*, <https://perludem.org/2023/01/21/dua-masalah-sistem-pemilu-indonesia-oleh-usep-hasan-sadikin/>, (diakses pada 20 November 2023, 13:05)

² Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, dan Lili Suriyanti, “Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan”, *Jurnal Community Development*, Vol. 4, No 1, (Desember, 2023), hlm. 13664

³ Afifa Rangkuti, “Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 5, No.2 (2018), hlm. 2

kehendak rakyat. Selain itu, demokrasi adalah gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴ Salah satu yang mendasari dan sekaligus menjadi tonggak utama untuk mendukung sistem pemerintahan tersebut adalah melalui pemilu.

Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia, pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih anggota DPRD yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (bersifat tidak memaksa).⁶ Dalam pelaksanaannya, pemilu membutuhkan keterlibatan kedaulatan rakyat beserta mekanisme atau aturan yang mengatur untuk meminimalisir dari terlanggarnya nilai demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satunya dapat diwujudkan dengan pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum dalam membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil rakyat yang akan memerintahkan mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan kekuasaan terkait.⁷ Aturan terkait pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 ayat (1) hingga ayat (6). Pasal 22 E Ayat 1 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22 E Ayat 2 yang berbunyi: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22 E Ayat 3 yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih

⁴ M. Alwin Abdillah, "Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al- Qaradahwi", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2019), hlm. 2

⁵ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 4, No 1 (2021), hlm. 1

⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

⁷ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan", *Jurnal Al-Qalam*, Vol 3, No.2 (2017), hlm. 204

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pasal 22 E Ayat 4 yang berbunyi: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pasal 22 E Ayat 5 yang berbunyi: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22 E Ayat 6 yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.⁸ Kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyangkut pemilihan umum. Tidak hanya dalam konstitusi di Indonesia, pemilu secara internasional juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-undang Pasal 2 No.7 Tahun 2017 pemilu ialah suatu sarana untuk melangsungkan demokrasi dan partisipasi Masyarakat dalam penyeleksian wakil rakyat.⁹ Dalam tahapan pemilu terdapat kampanye, kampanye dalam kegiatan pemilu ialah merupakan suatu kegiatan atau pendekatan yang dilaksanakan oleh peserta pemilihan umum maupun partai politik untuk memberikan sosialisasi ataupun meyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi, program, maupun data diri dari peserta pemilu tersebut. Target utama sendiri dari kampanye ialah untuk memberikan dampak maupun opini supaya pemilih dapat mendukung calon dan partai politik yang sedang melaksanakan kampanye tersebut. Cara melaksanakan kampanye sendiri juga terdapat beberapa metode menurut Pasal 23 ayat 4 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 2018 menjelaskan bahwa salah satu dari metode pelaksanaan kampanye yaitu kegiatan yang tidak bertentangan dengan larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berbagai cara

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Annisa, 2023, *Asas Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia*, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/>, (diakses pada 1 oktober 2023, 20:30)

dilakukan oleh partai politik supaya dapat menarik hati masyarakat guna memperoleh dukungan suara dan bisa memperoleh kursi.

Meskipun kampanye merupakan bagian penting dari rangkaian pemilu, kampanye tidak dapat dilakukan di semua tempat publik termasuk tempat pendidikan. Indonesia pernah melarang kampanye di lingkungan pendidikan pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada Pemilu 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁰

Belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 yang mana putusan tersebut cukup membuat publik terkejut, isi dari putusan tersebut menyebutkan bahwa MK memperbolehkan adanya kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) di fasilitas pendidikan dengan beberapa ketentuan yaitu tetap melarang kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian, Keputusan tersebut berkaitan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang mana gugatan tersebut telah diajukan. MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 sehingga pihak yang ingin melaksanakan kampanye diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas pendidikan namun harus sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan tersebut dan harus hadir tanpa menggunakan atribut kampanye apa pun itu, dan peraturan ini hanya berlaku untuk fasilitas pendidikan saja. Pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang pemilu menjelaskan tentang penggunaan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sedangkan putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjelaskan pengaturan mengenai diperbolehkannya kampanye di lingkungan pendidikan, dengan beberapa ketentuan yang tetap harus ditaati.

¹⁰ Neni Nur Hayati, 2023, *Kampanye Deliberatif di Instansi Pendidikan*, <https://rumahpemilu.org/kampanye-deliberatif-di-instansi-pendidikan/>, (diakses pada 10 Maret 2024, 14:20)

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 memiliki makna yang sama yaitu memperbolehkannya kampanye di lingkungan Pendidikan. Namun pada putusan MK tersebut lebih memperkuat Pasal 280 ayat 1 huruf h dengan syarat mendapatkan izin dari tempat penyelenggaraan tersebut, dan hadir tanpa menggunakan atribut dari partai politik. Sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tersebut menekankan bahwa kampanye di lingkungan pendidikan diperbolehkan. Namun, pada kenyataannya walaupun putusan tersebut telah disahkan masih terjadi pelanggaran. Sebagai contoh: Pada 17 November 2023 Universitas Gadjah Mada akan melakukan diskusi yang mengundang Anies Baswedan (calon presiden pada waktu itu) yang mana pada awalnya diperbolehkan, namun sebelum acara tersebut terlaksana pihak UGM tidak memperbolehkan Anies Baswedan menjadi pembicara. Sehingga hal tersebut melanggar putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Sehingga kondisi ideal yang diharapkan pasca adanya putusan tersebut adalah terdapat adanya implementasi peraturan undang-undang yang dapat memastikan proses berjalannya pemilu dengan adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. dan adanya keterlibatan partisipasi dari mahasiswa dalam proses pemilu untuk menciptakan representasi yang lebih baik, selain itu ketertiban dan keamanan selama pemilu juga merupakan suatu faktor yang penting.

Dengan demikian perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menjawab permasalahan bangsa di masa depan. Selain itu perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat berkumpulnya para individu maupun kelompok yang dapat memberikan kontribusi maupun ide sehingga nantinya mampu untuk membawa perubahan. Universitas dapat menjadi ruang akademis tempat teori

dan realitas berinteraksi, serta dapat terwujudnya dialektika demokrasi. Sehingga dari permasalahan yang timbul akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan dibahas pada pembahasan melalui batasan-batasan masalah yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan didapatkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi kampanye di lingkungan pendidikan (kampus) pasca adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana konsep ideal penggunaan sistem kampanye yang melibatkan fasilitas kampus?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong kampanye di lingkungan kampus?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum terkait kampanye dalam lingkungan kampus pasca putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kampanye di lingkungan pendidikan (kampus) pasca adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menemukan konsep ideal penggunaan sistem kampanye yang melibatkan fasilitas kampus.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong kampanye di lingkungan kampus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal diantaranya:

1. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan (hukum pemilu), mengenai penerapan hasil dari putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam kehidupan politik mahasiswa sebagai warga negara yang baik, serta perbedaan pendapat atau gagasan setelah adanya putusan tersebut.
2. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pandangan terkait partisipasi dalam pemilihan umum, serta sebagai bahan masukan dan evaluasi atas implementasi pasca diputuskannya putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, sehingga dapat dimengerti terkait pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya dan dapat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hal tersebut.